

## KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/KEP/KIP/IV/2010

### **TENTANG**

# PANDUAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI

# KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- a. bahwa untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi sebagai pelaksana undang-undang dan seluruh peraturan pelaksanaannya memerlukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama kelembagaan;
- b. bahwa kerjasama kelembagaan memerlukan panduan untuk mengarahkan efektivitasnya, keselarasannya, dan konsistensi-nya dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komisi Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Tentang Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
- 3. Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 7 April 2010 mengenai pengesahan Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi Pusat;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PANDUAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KOMISI

INFORMASI.

Pertama

Mengesahkan dan memberlakukan Panduan Kerjasama

Kelembagaan Komisi Informasi, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini .

Kedua

Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi ini berlaku

untuk seluruh jajaran Komisi Informasi.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan

apabila diketahui terdapat kekeliruan dikemudian hari.

pada tangpal: 7 April 2010

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH

IFORMASI PUSAT.

# Tembusan Kepada Yth:

1. Komisioner Kl Pusat

2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/KEP/KIP/IV/2010



# PERATURAN PANDUAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI

## BAB I Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Kerjasama kelembagaaan adalah kerjasama antara Komisi Informasi Pusat dengan pihak lain dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

# BAB II Tujuan, Asas, dan Syarat-syarat Kerjasama

## Bagian Kesatu Tujuan Kerjasama

#### Pasal 2

- 1) Kerjasama kelembagaan bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan masing-masing pihak;
- 2) Membentuk dan memperkuat jaringan kelembagaan untuk mengefektifikan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua Asas Kerjasama

### Pasal 3

Kerjasama kelembagaan dilakukan berdasarkan asas:

a. Transparansi;

- b. Kepercayaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kesetaraan:
- e. Saling menguntungkan;
- f. Independensi;

# Bab III Syarat-syarat Kerjasama

## Pasal 4

Persetujuan kerjasama kelembagaan dilaksananakan dengan syarat-syarat berikut:

- a. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan seluruh peraturan pelaksanaannya;
- b. Bermanfaat bagi masyarakat dan badan publik untuk mewujudkan budaya transparansi;
- c. Tidak mengganggu arah kebijakan Komisi Informasi Pusat;
- d. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangundangan yang berlaku:

# Bab IV Ruang Lingkup Kerjasama

### Pasal 5

- 1. Komisi Informasi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri dan/atau lembaga lain di luar negeri yang berbadan hukum.
- 2. Kerjasama kelembagaan dapat dilakukan dalam lingkup kegiatan:
  - a. Sosialisasi.
  - b. Edukasi.
  - c. Advokasi,
  - d. Bantuan Teknis,
  - e. Konsultatif.
  - f. Kajian;
  - g. Publikasi;

## Pasal 6

Kerjasama kelembagaan dapat berbentuk:

- a. Bantuan dana;
- b. Bantuan manajemen;
- c. Bantuan sumberdaya manusia;

- d. Bantuan infrastruktur;
- e. Bantuan promosi dan publikasi;
- f. Bantuan program;

# Bab V Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

# Bagian Kesatu Tahap Inisiasi

### Pasal 7

Setiap komisioner sesuai bidang dan sub komisi yang menjadi tanggungjawabnya dapat mengambil inisiatif melakukan kerjasama kelembagaan dengan pihak lain di dalam negeri dan/atau luar negeri untuk memperkuat dan mengefektifkan pelaksanan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

(1) Kerjasama kelembagaan dimulai dengan penjajagan untuk menyamakan persepsi tentang maksud, tujuan, dan kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kerjasama dengan berbagai pihak;

(2) Penjajagan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Kode Etik Komisi Informasi.

# Bagian Kedua Tahap Pembahasan

## Pasal 8

(1) Komisi Informasi Pusat melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkeinginan melakukan kerjasama dalam rapat pembahasan;

(2) Pihak yang berkeinginan melakukan kerjasama terlebih dahulu mempresentasikan latar belakang, maksud, tujuan dan isi kerjasama;

## Bagian Ketiga Tahap Penetapan

#### Pasal 9

- (1) Para pihak terlebih dahulu melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama sebelum penandatanganan dilakukan;
- (2) Komisi Informasi Pusat menetapkan rancangan perjanjian kerjasama melalui rapat pleno;

## **Bagian Keempat** Tahap Pelaksanaan

### Pasal 10

(1) Penandatanganan surat perjanjian kerjasama dilakukan di wilayah RI.

(2) Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan setelah pimpinan lembaga masing-masing menandatangani surat perjanjian kerjasama.

# Bagian Kelima Tahap Monitoring & Evaluasi

### Pasal 11

- (1) Bidang atau sub komisi yang menjadi penanggung jawab kerjasama melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan kerjasama melalui rapat pleno Komisi Informasi.
- (2) Rapat pleno menetapkan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama yang berisikan rekomendasi pelaksanaan kerjasama.

# Bab VI Instrumen Kerjasama

### Pasal 12

Dokumen kerjasama dapat berupa :

- a. Nota Kesepahaman;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama;
- c. Surat kesepakatan lain yang ditentukan kemudian;

# Bab VII Struktur Isi Surat Perjanjian

## Pasal 13

Surat perjanjian kerjasama paling tidak memuat hal-hal berikut:

- a. Identitas para pihak;
- b. Latar belakang kerjasama;
- c. Isi kerjasama;
- d. Peran para pihak dalam perjanjian kerjasama;
- e. Hak para pihak;

g. Kewajiban para pihak;

h. Kerangka waktu kerjasama;

- i. Penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan;
- i. Penandatanganan;

# Bab VIII Pertanggungjawaban

### Pasal 14

 Kerjasama kelembagaan yang sifatnya mengikat dan menimbulkan konsekuensi dari dilakukannya kerjasama dapat menjadi tanggungjawab bersama;

2) Tanggungjawab bersama berakhir sampai dengan selesainya kerjasama sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

### Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TETAPION DI JAKARTA DA TANGGAL: 7 APRIL 2010

NFORMASI PUSAT,

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH